



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Mahoni No. 12 Kota Bengkulu Telp. 0736-26095

Website: perpusda.bengkuluprov.go.id / Email: perpusprovbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU

Nomor : 800 / 105 /DPKI/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - b Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.336 VII tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu.
 - c Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - 6 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

- 7 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
- 8 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Dst.
- PERTAMA** : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.
- KEDUA** : Dokumen IKU merupakan uraian tentang ukuran keberhasilan utama Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU



H. MERI SASDI, M.Pd
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19721115 199409 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2022**

Nama Instansi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
 Tujuan : 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
 2. Meningkatnya Pengembangan dan sistem administrasi Kearsipan
 Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab	
1	Tujuan: Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan ditambah Ketercukupan Koleksi ditambah Ketercukupan Tenaga Perpustakaan ditambah Tingkat Kunjungan Masyarakat ditambah Jumlah Perpustakaan ber NSP ditambah Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan ditambah Anggota Perpustakaan dikalikan seratus	Laporan data	Bidang urusan Perpustakaan	
		Sasaran: Peningkatan budaya literasi masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah Pengunjung Tahun ini dikurangi Jumlah Pengunjung tahun lalu dibagi jumlah pengunjung tahun lalu dikalikan seratus persen	Laporan data	Bidang urusan Perpustakaan
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Tenaga Perpustakaan dibagi jumlah penduduk	Laporan data	Bidang urusan Perpustakaan	
		Persentase Ketermanfaatkan Perpustakaan oleh Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dibagi Jumlah Penduduk dikalikan seratus persen	Laporan data	Bidang urusan Perpustakaan	
2	Tujuan: Meningkatnya Pengembangan dan sistem administrasi Kearsipan	Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan dan dilestarikan	Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi	Laporan data	Bidang urusan Kearsipan	
		Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	Persentase unit kearsipan yang tertib arsip	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah Perangkat daerah dikalikan seratus persen	Laporan data	Bidang urusan Kearsipan
		Persentase Tingkat ketersediaan arsip	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ditambah Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ditambah Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ditambah Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi empat	Laporan data	Bidang urusan Kearsipan	

KEPALA DINAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU



Sidi, M.Pd
Pemula Muda
No. 15 199409 1 001